



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267

Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952

Pos-el : dpmptsp@palembang.go.id Laman : <https://dpmptsp.palembang.go.id>

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0059/DPMPTSP-PPK/2024

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1621);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan:
 - Surat Pemohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara **AMA MUZNI MAHMUDI**, S. Kom Nomor Pendaftaran 000057.10.01.01.00.24 tanggal 20 Agustus 2024;
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 440/IOPNF/0059/DPMPTSP-PPK/2024 tanggal 30 September 2024;
 - Bahasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA

Nama Pemangku Jabat : **AMA MUZNI MAHMUDI**
Alamat Pemangku Jabat : **Jl. SAMRUI 1**
Jabatan : **KETUA**

UNTUK

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF), dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : **TK IT NORUL ISLAM**
- Alamat Lembaga : **Jl. SETUNGGAH LORONG SEKOLAH IV NO 24 RT 013 RW 003 DELAPAN ILIR ILIR TIMUR TIGA KOTAPALEMBANG**
- Jenis Satuan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
- Program : **PENDIDIKAN KEAGAMAAN SOSIAL**

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb.

- Pemegang izin wajib membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pemdi wajib untuk mengurus izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) tidak diberikan tanpa rekonsiliasi (Rp. 15,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) akan ditarik kembali dan diwacanakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklulusan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Ir. GUNAWAN, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 196312181990031002